



P U T U S A N

NOMOR 276/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amran Patahuddin Alias Hamdang
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batua Raya 7 Kel.Batua Kec.Manggala kota Makassar dan Jl.Pampang 5 No.3 Kel.Pampang Kec.Panakkukang kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
6. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021:
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Prof. DR. H. MUIN FAHMAL, SH.MH, DKK selaku Penasihat Hukum dari Universitas Muslim Indonesia PKaBH-UMI Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 01 Maret 2021;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 April 2021 Nomor 276 / PID.SUS / 2021 / PT MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 April 2021 Nomor 276 / PID.SUS / 2021 / PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-106/Mks/Enz.2/2/2021, tertanggal 10 Februari 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Urip Sumohardjo kota Makassar tepatnya di pinggir jalan Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertemu dengan ARU (DPO) di Jalan Urip Sumohardjo di pinggir jalan Raya kota Makassar sekitar pukul 17.30 Wita dengan maksud dan tujuan hendak membeli barang yang diduga shabu shabu, dimana sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi akan membeli barang shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah bertemu lalu ARU menyerahkan barang shabu yang dipesan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ARU lalu keduanya meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa pulang ke jalan Pampang 5 kota Makassar, dan setibanya di rumah kemudian langsung membagi barang shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan setelah Terdakwa istirahat kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengambil barang shabu yang sudah dibagi tersebut dan menyimpannya

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



disaku kantong celana yang dipergunakan kemudian berangkat ke jalan Tentara Pelajar dan masuk ke Hotel Grand Palace Makassar dan memesan kamar, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar 305 lt.3 lalu mengeluarkan barang shabunya dari saku kantong celana 1 (satu) sachet dan menyimpannya di atas meja kamar hotel ;

- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berada di dalam kamar 305 hotel Grand Palace, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan ketika Terdakwa membuka kamar hotel beberapa orang langsung masuk dan kemudian langsung memperkenalkan diri dari kepolisian, yang mana terhadap saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi DEDE JULIANTO bersama Tim Resmob Narkoba sudah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya dan menyampaikan kalau ada seorang yang bernama HAMDANG telah memesan kamar di Hotel Grand Palace dan akan melakukan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan, dan saat saksi polisi berada di Hotel Grand Palace kemudian menemukan informasi pesanan kamar atas nama HAMDANG di kamar 305 lalu langsung melakukan pemeriksaan, dan setelah berhasil masuk di kamar 305 menemukan ada seorang laki-laki dan setelah mempertanyakan identitasnya bernama AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG lalu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu di saku kantong celana Terdakwa, kemudian menemukan lagi 1 (satu) sachet shabu di atas meja kamar hotel, dan setelah melakukan interogasi perihal barang bukti shabu yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa mengakui kalau barang shabu yang ditemukan adalah barang shabu yang telah dibeli dari ARU (DPO) seharga Rp.1.000.000,-, kemudian Terdakwa bersama Tim polisi melakukan pencarian terhadap ARU (DPO) namun saat itu belum berhasil ditemukan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan 1*, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4998/NNF/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dengan berat 0,6873 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tentara Pelajar kota Makassar tepatnya di Hotel Grand Palace kamar 305 Lt.3 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa setelah menguasai barang narkotika yang disebut dengan nama shabu-shabu yang diperoleh dari ARU (DPO) sebanyak 1 (satu) gram lalu langsung menyimpannya di dalam kantong celana yang dipergunakan lalu pulang ke rumahnya, dan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 Terdakwa mengambil barang shabu yang sudah dibagi tersebut dan menyimpannya disaku kantong celana yang dipergunakan kemudian berangkat ke jalan Tentara Pelajar dan masuk ke Hotel Grand Palace Makassar dan memesan kamar, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar 305 Lt.3 lalu mengeluarkan barang shabunya dari saku kantong celana 1 (satu) sachet dan menyimpannya di atas meja kamar hotel ;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berada di dalam kamar 305 hotel Grand Palace, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar, dan ketika Terdakwa membuka kamar hotel beberapa orang langsung masuk dan kemudian langsung memperkenalkan diri dari kepolisian, yang mana terhadap saksi LAODE FAHRUL ALI dan saksi DEDE JULIANTO bersama Tim Resmob Narkoba sudah menerima informasi dari

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya dan menyampaikan kalau ada seorang yang bernama HAMDANG telah memesan kamar di Hotel Grand Palace dan akan melakukan penyalahgunaan narkoba, dan atas informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan, dan saat saksi polisi berada di Hotel Grand Palace kemudian menemukan informasi pesanan kamar atas nama HAMDANG di kamar 305 lalu langsung melakukan pemeriksaan, dan setelah berhasil masuk di kamar 305 menemukan ada seorang laki-laki dan setelah mempertanyakan identitasnya bernama AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG lalu langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu di saku kantong celana Terdakwa, kemudian menemukan lagi 1 (satu) sachet shabu di atas meja kamar hotel, dan setelah melakukan interogasi perihal barang shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya yang diperoleh dari ARU (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes Makassar guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 4998/NNF/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dengan berat 0,6873 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor : Reg. Perk : PDM-106/Mks/Enz.2/2/2021, tertanggal 15 Maret 2021, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



1. Menyatakan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening diduga berisi serbuk kristal putih diduga shabu shabu dengan berat awal 0,6873 gram dan berat akhir 0,6565 gram ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar melanggar pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika atau sebagaimana Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.
3. Menetapkan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan atau rehabilitas medis untuk menggangguli ketergantungan terdakwa dan Rehabilitasi Medis untuk menanggulangi ketergantungan terdakwa dan Rehabilitasi social untuk memperbaiki perilaku terdakwa sesuai dengan Rekomendasi dari lembaga Peduli Anak Bangsa Nomor.SKP/1010/VIII/2020/LPAB

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Mks. tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRAN PATAHUDDIN alias HAMDANG dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik bening diduga berisi serbuk kristal putih diduga shabu shabu dengan berat awal 0,6873 gram dan berat akhir 0,6565 gram ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2021 dan Penuntut umum pada tanggal 7 April 2021 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar , sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor: 1662/Pid.Sus/2020/PN Mks. dan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 April 2021 dan tanggal 8 April 2021

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 227/Pid.Sus/ 2021/PN Mks.;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 7 April 2021 dan tanggal 8 April 2021, dengan Nomor : 227/Pid.Sus/2021/PN Mks, sebelum berkas perkara Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Mks yang diputus pada tanggal 31 Maret 2021 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Maret 2021 Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Mks, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227/Pid.Sus/2021/PN Mks. tanggal 31 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHP. tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Mks. tanggal 31 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 18 Mei 2021**, oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RENO LISTOWO, S.H.MH dan KUSNO, S.H.M.Hum . Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh P A I R A H, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

ttd

RENO LISTOWO, S.H.MH.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH

ttd

K U S N O, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H S.H..

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs . DJAMALUDDIN D. N. SH. M. Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H.Jabal Nur.As.S.Sos. M.H.
NIP. 196402071990031001

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 10 Hlm. Putusan Pidana No.276/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)